

PERMASALAHAN HUKUM DI WILAYAH PERBATASAN DITINJAU DARI ASPEK PENGELOLAAN DAN PENEGAKAN HUKUM



RUMUSAN MASALAH

Bagaimana permasalahan hukum di wilayah perbatasan ditinjau dari aspek pengelolaan dan penegakan hukum?

1. Bagaimana aspek hukum pengelolaan perbatasan terkait dengan tapal batas dan perdagangan di wilayah perbatasan?
2. Bagaimana penegakan hukum penyelundupan narkoba dan tindak pidana perdagangan orang di wilayah perbatasan?

TUJUAN PENELITIAN

Menjawab permasalahan hukum di wilayah perbatasan ditinjau dari:

1. Aspek hukum pengelolaan perbatasan: tapal batas & perdagangan.
2. Aspek penegakan hukum: penyelundupan narkoba & tindak pidana perdagangan orang.

KEGUNAAN PENELITIAN

Teoretis: memperkuat khasanah ilmu pengetahuan hukum (hukum wilayah perbatasan).

Praktis: bahan pengawasan DPR RI terhadap UU tentang Wilayah Negara (pengelolaan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan).

PENDEKATAN PENELITIAN

Yuridis normatif terhadap sistematika hukum.

Yuridis empiris terhadap efektivitas hukum.

UNIT ANALISIS

Akademisi; Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat dan Provinsi; Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Pusat dan Daerah; Badan Pengelola Perbatasan Provinsi dan Kabupaten (di perbatasan); Dinas Perdagangan Provinsi dan Kabupaten; Imigrasi; *International Organization of Migrant* (IOM); Kadin; Kanwil Bea Cukai; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Perdagangan; Kementerian Pertahanan; Kepolisian; Otorita Batam; Pemerintah Provinsi; Pengadilan; dan Sekretaris Daerah Provinsi.

TEKNIK SAMPLING

Purposive sampling terhadap stakeholder.

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Data sekunder: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Data primer: observasi dan wawancara.

TEKNIK ANALISIS DATA

Menggunakan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman, yaitu metode analisis data interaktif, dimana aktivitas reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Data dianalisis secara kualitatif, dijabarkan secara deskriptif analitis.

LOKASI PENELITIAN

Provinsi Kalimantan Barat, 05–11 Maret 2018.

TEMUAN HASIL PENELITIAN (INTERIM)

Pengelolaan Tapal Batas

Belum efektif

- Belum terintegrasi di bawah koordinasi dan supervisi BNPP.
- Forum/lembaga *ad-hoc* lanjutan dari forum/lembaga bentukan sejak 1970an, belum disesuaikan dengan konteks sistem tata kelola perbatasan baru.
- Paradigm baru pengelolaan perbatasan (*security approach, prosperity approach, dan environment approach*) belum terlaksana dengan baik

Upaya Pengelolaan Perbatasan

- Penataan produk hukum dalam perencanaan dan pengendalian.
- Penataan produk hukum penyelesaian batas wilayah negara.
- Penguatan kelembagaan pengelolaan batas wilayah negara.
- Membangun sistem dan mekanisme pelaksanaan rencana kerja dan pengendalian terpadu.
- Membangun sistem pelayanan administrasi kepegawaian berbasis teknologi.

Pengelolaan Perdagangan

- Sesuai Nawacita Presiden RI.
- Kendala pembangunan fisik & infrastruktur, pengaturan/legalitas, kode pelabuhan (*port of code*) Kemenhub, Ketentuan Impor Produk Tertentu (Kemendag), *single document*, lemahnya kebijakan sektor perdagangan (Sosekmalindo dan BIMP-EAGA).
- Potensi konflik terhadap 3 jenis perdagangan di daerah perbatasan.

Upaya yang Harus Dilakukan

- Pemberlakuan peraturan pemerintah pengawasan perdagangan lintas batas dan perdagangan luar negeri.
- Penyelesaian pembangunan *dry port* Indonesia.
- Pelaksanaan perundingan bilateral mekanisme perdagangan *goods in transit* Indonesia-Malaysia (Kalbar-Sarawak).

Penyelundupan Narkoba

16 kasus di Kepolisian (2013–2018)

Modus Operandi

- Dikemas dalam bungkus makanan.
- Dimasukkan dalam ban mobil yang sedang berjalan.
- Diselipkan dalam tumpukan tas pakaian.
- Disamarkan dalam tumpukan pisang.

Motif

- Banyaknya jalur tikus di perbatasan.
- Dijanjikan gaji/upah yang besar oleh bandar narkoba.
- Lemahnya pengawasan petugas perbatasan Malaysia.

Upaya Penanganan

- Perlu pengawasan di jalur tikus.
- Pelaku dipisahkan dari pelaku tindak pidana umum/lain.
- Penyidikan kasus bandar disertakan dengan TPPU.
- Penyegeraan eksekusi pelaku yang sudah divonis hukuman mati.

Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penyebab

- Minimnya pengetahuan yang dimiliki korban.
- Bujuk rayu calo.
- Lapangan pekerjaan di Indonesia yang sulit dan terbatas.
- Masih adanya oknum yang memfasilitasi.

Upaya Penegakan Hukum

- Perlu vonis hukuman maksimal bagi pelaku.
- Perlu dilakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap pelaku.
- Kerja sama bidang penyidikan dengan instansi penegak hukum lainnya.
- Peningkatan peran instansi terkait.
- Mendorong 1 (satu) instansi yang mempunyai peran sebagai *leading sector* yang secara rutin melakukan pertemuan dengan instansi terkait lainnya.

